



PUTUSAN

Nomor 4/G/2021/PTUN.GTO

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

Drs. H. ARUDJI GOBEL, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:
1. Dr. Salahudin Pakaya, S.Ag., M.H;
2. Sitti Magfirah Makmur, S.H., M.H;
3. Mohamad Ikbal Kadir, S.H., M.H;
4. Aleks Abas, S.H., M.H;
Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat **Dr. Salahudin Pakaya, S. Ag., M.H. & Associate**, Beralamat Kantor di Jalan Selayar Nomor 123 A, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik / email: yadhikhlas@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/A-SP/II/2021, tanggal 15 Februari 2021;
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO;**

Tempat kedudukan : Jalan Kolonel Rauf Mo'o No.255 Limboto, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. Sarce Baa;
2. Fetty K. Agriawaty, A.Md;
3. Muhammd Zulfadlil Azhim, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Beralamat Kantor di Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 255 Limboto, domisili elektronik / email: zulfadlil.azhim@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 311/SKu-600-75.01/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Dan

1. **HJ. IFANA ABDULRAHMAN, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., CLA., CPLC;
2. Djufri Buna, S.H., M.H.;
3. Barens, S.H., M.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 2 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Law Firm Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., CLA & Partners, Beralamat Kantor di Jalan Simon P.H Lipaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik/email: ramdhankasim@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Lit.PTUN.01/III/2021 tanggal 8 Maret 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

2. **RATNA M.L DATAU**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

- 1.Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., CLA., CPLC;
- 2.Djufri Buna, SH., M.H.;
- 3.Barens, S.H., M.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Fim Dr. Ramdhan Kasim, SH.MH, CLA & Partners, Beralamat Kantor di Jalan Simon P.H Lipaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik / email: ramdhankasim@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/Lit.PTUN.01/II/2021 tanggal 8 Maret 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Halaman 3 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 22 Februari 2021 Nomor: 4/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO, tentang Lolos Dismisal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo 22 Februari 2021 Nomor: 4/PEN-MH/2021/PTUN.GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 22 Februari 2021, Nomor: 4/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 22 Februari 2021 Nomor: 4/PEN-PP/2021/PTUN.GTO, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 16 Maret 2021 Nomor: 4/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tentang Hari Sidang;
6. Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tanggal 9 Maret 2021 yang diajukan oleh Hj. Ifana Abdulrahman, S.E., dan Ratna M.L Datau;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO tanggal 30 Maret 2021;
8. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

Halaman 4 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo di bawah Register Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO tanggal 22 Februari 2021, yang di perbaiki pada tanggal 16 Maret 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00189 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 04 April 2017 dengan surat ukur Nomor 00245/TIMUATO/2016 dengan Luas 5.381 m² (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Meter persegi) tanggal 10 Februari 2016 atas nama RATNA M.L. DATAU yang selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 10 April 2017 dengan surat ukur Nomor 00392/TIMUATO/2017 dengan Luas 4.951 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Meter persegi) tanggal 18 Februari 2016 atas nama Ha. Ifana Abdulrahman yang selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Halaman 5 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan disebutkan :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Halaman 6 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur - unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara / Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan penetapan yang dibuat secara tertulis oleh Tergugat;
 - b. Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai pejabat administrasi/tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan sertifikat hak milik;
 - c. Bahwa objek sengketa tersebut bersifat individual, tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu dan bersifat konkrit baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini telah merugikan Penggugat;
 - d. Bahwa objek sengketa tersebut bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan objek sengketa tersebut mengikat, serta adanya objek sengketa tersebut Penggugat menjadi kehilangan apa yang menjadi milik Penggugat.
7. Bahwa Pengugat sebelumnya telah mengajukan upaya administratif Keberatan berupa permintaan pembatalan atas:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00189 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 04 April 2017 dengan surat ukur Nomor 00245/TIMUATO/2016 dengan Luas 5.381 m² (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Meter persegi) tanggal 10 Februari 2016 atas nama RATNA M.L. DATAU yang selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal

Halaman 7 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 April 2017 dengan surat ukur Nomor 00392/TIMUATO/2017 dengan Luas 4.951 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Meter persegi) tanggal 18 Februari 2016 atas nama Ha.Ifana Abdulrahman Objek Sengketa II.

Upaya keberatan ini diajukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Januari 2021 yang saat itu diterima langsung oleh Bapak Samsudin selaku pegawai yang bertugas di kantor Tergugat;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
2. Bahwa dengan keluarnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kehilangan hak kepemilikan tanah sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan keluarga;



**IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN SETELAH
MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi disebutkan:
 - a. *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
 - b. *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa; (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan; dan (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Halaman 9 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



- a. keberatan; dan
- b. banding
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4), (5), (6), dan (7) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud, keberatan dianggap dikabulkan;
 - c. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud.
5. Bahwa Penggugat mengetahui tanah yang dipersengketakan itu pada tahun 2019, yang oleh penggugat mengajukan pembatalan sertifikat kepada Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo yang dibalas nanti pada saat bulan juli 2020;
6. Bahwa Pengugat telah mengajukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat berupa permintaan Pembatalan obyek sengketa. Upaya keberatan tersebut diajukan pada tanggal 22 Januari 2021 yang pada saat itu diterima langsung oleh Bapak Samsudin selaku pegawai di kantor Tergugat;
7. Bahwa sampai gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Penggugat tidak mendapatkan jawaban atas upaya administratif yang diajukan;

Halaman 10 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* yang diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 22 Februari 2021 tidak melewati tenggang waktu 90 hari sejak Surat Keputusan Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat. Hal ini berarti pengajuan / pendaftaran gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.

V. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah SARIAH ATALAPU yang memiliki sebidang tanah terletak di Desa Ulapato A (sekarang Desa Timuato), Kecamatan Telaga Biru, luas tanah 15.330 M2 yang diperoleh dari DJAMILU dan MUHAMAD LAUDIN pada tahun 1973 melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 073/1973 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 6 Januari 1992 Nomor: 01/LS/1992/PN.LBT;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diklaim oleh RATNA M.L. DATAU sebagai miliknya dengan membuat Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 02 Februari 2016 diketahui oleh Kepala Desa Timuato, dan hanya selang empat hari berikutnya RATNA M.L. DATAU membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara tanggal 06 Februari 2016 diketahui oleh Kepala Desa Timuato, selanjutnya dengan pernyataan tersebut RATNA M.L. DATAU mengajukan penerbitan sertipikat hak milik kepada Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghentikan RATNA M.L. DATAU yang hendak menghilangkan hak Penggugat atas obyek sengketa, sehingga pada tanggal 03 Maret 2016 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Ir. H. IWAN GOBEL dan Dra. Hj. NELCE GOBEL (keduanya adalah saudara kandung Penggugat) mengajukan surat pemblokiran proses penerbitan sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh RATNA M.L. DATAU kepada Tergugat;

4. Bahwa setelah menerima surat Penggugat tentang permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat yang dimohonkan RATNA M.L. DATAU, Tergugat menanggukuhkan penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;
5. Bahwa Tergugat menyurat ke Pengadilan Negeri Limboto Nomor 320/300-75.01/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Permintaan Informasi terkait gugatan Penggugat kepada RATNA M.L. DATAU terkait tanah yang menjadi obyek sengketa;
6. Bahwa surat Tergugat ke Pengadilan Negeri Limboto tersebut dibalas oleh Pengadilan Negeri Limboto melalui surat Nomor W20-U2/1997/HK.02/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang pada intinya menerangkan bahwa Saudara Ir. Iwan Gobel dan Dra. Hj. Nelce Gobel (keduanya saudara kandung Penggugat) belum mengajukan keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto;
7. Bahwa atas surat jawaban Pengadilan Negeri Limboto tersebut Tergugat melanjutkan proses penerbitan sertifikat hak milik yang dimohonkan RATNA M.L. DATAU, dan akhirnya Tergugat menerbitkan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00189 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 04 April 2017 dengan surat ukur Nomor

Halaman 12 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00245/TIMUATO/2016 dengan Luas 5.381 m² (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Meter persegi) tanggal 10 Februari 2016 atas nama RATNA M.L. DATAU yang selanjutnya disebut Objek Sengketa I;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 10 April 2017 dengan surat ukur Nomor 00392/TIMUATO/2017 dengan Luas 4.951 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Meter persegi) tanggal 18 Februari 2016 atas nama Ha. Ifana Abdulrahman yang selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

Penggugat menaruh curiga kepada Tergugat yang begitu aktif mempercepat proses penerbitan sertipikat ini, padahal semula Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat bahwa Obyek Sengketa ini adalah hak milik Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Penggugat mengajukan kembali permohonan pemblokiran Obyek Sengketa kepada Tergugat, namun permohonan tersebut tidak mendapat jawaban/respon dari Tergugat;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak memberikan jawaban/respon atas permohonan Penggugat perihal pemblokiran obyek sengketa, maka Penggugat melakukan upaya gugatan perdata kepada RATNA M.L.DATAU melalui Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2018/PN.Lbo;
10. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Pengadilan Negeri Limboto memutus perkara 52/Pdt.G/2018/PN. Lbo dengan putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) atau tidak dapat diterima dikarenakan *kurang pihak* atau *plurium litis consortium*;



11. Bahwa untuk mencari keadilan dalam menuntut hak Penggugat yang telah dihilangkan oleh Tergugat, maka pada tanggal 22 Januari 2021 Penggugat mengajukan lagi keberatan kepada Tergugat berupa permohonan pembatalan Obyek Sengketa. Permohonan ini diajukan oleh Penggugat sebagai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa, telah merugikan Penggugat karena proses penerbitan sertifikat obyek sengketa tidak didasarkan pada data yuridis dan data fisik yang dimiliki Penggugat yakni Akta Jual Beli Nomor 073/1973 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 6 Januari 1992 Nomor : 01/LS/1992/PN.LBT;
13. Bahwa tindakan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintah telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf c UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam melakukan keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
14. Bahwa tindakan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

Halaman 14 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



15. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyatakan bahwa setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
16. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
17. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memeriksa data yuridis dan data fisik obyek sengketa, padahal Penggugat telah beberpa kali menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut adalah hak milik Penggugat sesuai data yuridis dan data fisik yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 073/1973 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 6 Januari 1992 Nomor : 01/LS/1992/PN.LBT. yang sampai dengan saat ini pajak atas tanah tersebut masih ditanggung Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 073/1973 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 6 Januari 1992

Halaman 15 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Nomor : 01/LS/1992/PN.LBT seharusnya menjadi alasan hukum yang kuat bagi Tergugat untuk menolak permohonan penerbitan sertifikat oleh RATNA M.L. DATAU;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak cermat menggunakan data yuridis dan data fisik obyek sengketa sehingga terjadi kesalahan penetapan subyek hak, sehingga Penggugat memiliki alasan hukum untuk melakukan permohonan pembatalan obyek sengketa, karena cacat hukum administratif sesuai ketentuan Pasal 107 huruf a,c,h dan i Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan bahwa cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah
 - a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan subjek hak;
 - c. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
 - d. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.
20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan obyek sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
21. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan berupa sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* juga tidak didasarkan pada asas - asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa telah melanggar **Asas Kepastian Hukum**, dikarenakan obyek sengketa yang telah disertipikatkan atas nama Ratna

Halaman 16 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



M.L. Datau dan Ha.Ifana Abdulrahman adalah milik dari penggugat, yang menurut Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa *“Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”*,

- b. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar **Asas Ketidakberpihakan** karena telah secara aktif meminta informasi kepada Pengadilan Negeri Limboto mengenai apakah ada gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat terhadap RATNA M.L. DATAU, kemudian jawaban Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan belum ada gugatan yang dilakukan Penggugat, dengan serta merta Tergugat meneruskan proses penerbitan obyek sengketa, padahal Tergugat telah meyakini bahwa Penggugat memiliki data yuridis dan data fisik tentang tanah obyek sengketa, oleh karenanya Tergugat telah melanggar **Asas ketidakberpihakan** menyatakan bahwa yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- c. Bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Obyek adalah melanggar **Asas Kecermatan**. Asas Kecermatan adalah merupakan salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menghendaki agar badan/pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati - hati agar tidak

Halaman 17 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Marbun, 1997:360).

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d UU 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa *"Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*

Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa dengan mengasumsikan bahwa Penggugat kalah dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Limboto, padahal kenyataannya gugatan perdata tersebut hanya diputus NO (*niet ontvankelijke verklaard*) atau tidak dapat diterima dikarenakan *kurang pihak atau plurium litis consortium* oleh Pengadilan Negeri Limboto;

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba - tiba menerbitkan Obyek Sengketa, tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati - hati, cermat dan teliti ketentuan - ketentuan peraturan perundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), cacat secara yuridis dan /atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB);

- d. Bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa telah melanggar **Asas Larangan Sewenang - Wenang**

Halaman 18 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



dalam bahasa Belanda disebut *willikeur* dan dalam bahasa Perancis disebut *a bus de droit*. Menurut SF. Marbun, asas larangan sewenang - wenang artinya jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang - wenang. Timbulnya tindakan sewenang - wenang dapat terjadi karena tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, sehingga kurang lengkap (Marbun, 1997:372).;

22. Bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah sehingga dapat berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
23. Bahwa oleh karena cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo agar objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat pembatalan objek sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil hukum serta fakta hukum yang diuraikan dalam Posita, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:



- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00189 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 04 April 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 00245/Timuato/2016 dengan Luas 5.381 m² (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Meter persegi) tanggal 10 Februari 2016 atas nama Ratna M.L. Datau;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 190 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 10 April 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 00392/Timuato/2017 dengan Luas 4.951 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Meter persegi) tanggal 18 Februari 2016 atas nama Ha. Ifana Abdulrahman;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00189 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 04 April 2017 dengan surat ukur Nomor: 00245/Timuato/2016 dengan Luas 5.381 m² (Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Meter persegi) tanggal 10 Februari 2016 atas nama Ratna M.L. Datau;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 190 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 10 April 2017 dengan Surat Ukur tanggal 18 Februari 2016 Nomor 00392/Timuato/2017 dengan Luas 4.951 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Meter persegi) tanggal 18 Februari 2016 atas nama Ha. Ifana Abdulrahman;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan pada



tanggal 29 Maret 2021, yang mana pada Jawaban tercantum tertanggal 24 Maret 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Eksepsi ini;

2. TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

a. Bahwa pada Posita angka V. Alasan Gugatan Nomor 1 menyatakan "*Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Sariah Atalapu yang memiliki sebidang tanah ...*" Kemudian, setelah Tergugat komparasikan dengan Surat Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah oleh Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo tertanggal 18 Januari 2021 dengan lampiran Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 05 Februari 2015 bahwa Almh. Sariah Atalapu memiliki Suami a.n Usman Gobel dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yakni Arudji Gobel, Iwan Gobel, Lili Gobel (Almh), Nelce Gobel, Siyen Van Gobel, Laida Gobel, Bahari Gobel, Djoyo Gobel, Lely Gobel dan Loly Gobel;

b. Berdasarkan poin (a) di atas bahwa Penggugat tidak bisa sendirian mewakili ahli waris dalam melakukan gugatan ini dikarenakan tidak semua yang berkepentingan ahli waris dijadikan atau dilibatkan sebagai Penggugat, Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada gugatan yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan



berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal. 48). Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111). Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Maka dari itu dikarenakan tidak dilibatkannya seluruh ahli waris dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat subyeknya tidak lengkap, karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. TENTANG GUGATAN ERROR IN OBJECTO

- a. Bahwa pada Posita angka V. Alasan Gugatan Nomor 17 menyatakan *"data yuridis dan data fisik yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 073/1973,..."* bahwa Akta Jual Beli tersebut juga Penggugat lampirkan dalam Surat Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah yang menjelaskan bahwa luasan tanah objek sengketa seluas 15.330 m² (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), sementara luasan tanah objek sengketa pada SHM 189/Timuato yakni 5381 m² (lima ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) dan SHM 190/Timuato 4951 m² (empat ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi);
- b. Bahwa luasan diantara akta jual beli dan sertifikat begitu jauh jaraknya, bahkan sekalipun kedua sertifikat dijumlahkan, maka total luasnya yaitu 10.332 m² (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi). Total luas tersebut tidak mendekati luasan tanah milik Penggugat,



kalaupun seandainya objek sengketa yang dimaksud adalah benar, terhadap sisa luasan (luas akta – luas kedua sertifikat) berjumlah 4.998 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) miliknya siapa? Haruslah sisa luas dinyatakan sebagai objek sengketa dan pemiliknya harus dimasukkan selaku pihak Tergugat. Atas dasar itu gugatan penggugat haruslah dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUWARSA.

a. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan bahwa:

a) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

b) Pihak ketiga yang dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

b. Bahwa terhadap objek sengketa dimaksud, pihak ketiga dalam hal ini Penggugat yang dirugikan kepentingannya mengakui secara tertulis dalam Posita IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif,



angka 5 “Bahwa Penggugat mengetahui tanah yang dipersengketakan itu pada tahun 2019,...” ;

- c. Atas dasar poin (b) di atas seharusnya Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya 90 (sembilan puluh) hari setelah mengetahui diterbitkannya sertifikat yang masuk dalam tanah objek sengketa, bukan sekarang yang sudah masuk di tahun 2021;
- d. Karena gugatan oleh Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat membantah/menyangkal dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat mohon, agar dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi untuk dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut;
 - a. Bahwa gugatan yang dilayangkan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo merupakan tindak lanjut atas Surat Nomor 1116/600-75.01/VII/2020 tanggal 21

Halaman 24 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Juli 2020 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Atas Nama Ratna Datau terletak di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN serta tembusan kepada Penggugat dengan menyatakan proses penerbitan SHM 189/Timuato dan SHM 190/Timuato telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan rekomendasi melakukan gugatan kembali terhadap objek sengketa;

b. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Timuato dan SHM 190/Timuato telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Bahwa permohonan pengurusan sertipikat dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 (untuk SHM 189/Timuato) dan 12 Februari 2016 (untuk SHM 190/Timuato) dengan bukti tanda terima dokumen;
- 2) Pengumpulan Data Fisik dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan "*Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan*". Dengan hasil sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:



OUTPUT HASIL PENGUMPULAN DATA FISIK

Sertipikat Hak Milik	Gambar Ukur	Surat Ukur	Peta Bidang Tanah	Keterangan
189/Timuato	70/2016 Tanggal 28 Januari 2016	00245/Timuato 2016 Tanggal 10 Februari 2016	43/2016 Tanggal 10 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none">– Pemohon objek sengketa saat dilakukan pengukuran menunjuk batas-batas tanah– gambar ukur ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung.
190/Timuato	124/2016 Tanggal 15 Februari 2016	00392/Timuato 2017 Tanggal 18 Februari 2016	54/2016 Tanggal 18 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none">– Pemohon objek sengketa saat dilakukan pengukuran menunjuk batas-batas tanah– gambar ukur ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung.

- 3) Pengumpulan Data Yuridis dijelaskan dalam Pasal 24 PP No 24 Tahun 1997 *jo* Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 No 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “Untuk keperluan penelitian data yuridis

Halaman 26 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Adjudikasi.” Adapun data yuridis yang dikumpulkan dijelaskan dalam tabel berikut:

DATA YURIDIS YANG DIKUMPULKAN

Sertipikat Hak Milik	Identitas Pemohon (KTP)	Bukti Alas Hak		
		Surat Pernyataan Hak Milik	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik	Surat Pernyataan Kesaksian
189/Timuato	Ratna M.L Datau	No Registrasi 499/Tmto/Tlg. B /IX/2015 tanggal 21 September 2015	No Registrasi 503/TMTO/TL G.B /IX/2015 tanggal 22 September 2015	No Registrasi 504/TMTO/TLG.B / IX/2015 tanggal 22 September 2014
190/Timuato	Ratna M.L Datau	No Registrasi 60/Tmto/Tlg/ 2016 tanggal 02 Februari 2016	No Registrasi 70/TMTO/TL G.B /II/2016 tanggal 06 Februari 2016	No Registrasi 71/TMTO/TLG.B/ II/2016 tanggal 06 Februari 2016

Catatan: Bahwa data yuridis yang dilengkapi termasuk bukti pajak dan bukti-bukti lain yang dibutuhkan sebagai pelengkap untuk memperkuat proses penerbitan sertipikat;



- 4) Bahwa dalam perjalanan berkasnya, pada tanggal 03 Maret 2016 saudara dari Penggugat, Iwan Gobel dan Nelce Gobel bermohon pemblokiran permohonan penerbitan sertifikat terhadap tanah objek sengketa dengan dasar kepemilikan Akta Jual Beli Nomor 073/1973 milik orangtuanya Almh. Sariah Atalapu, atas dasar surat tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo menanggguhkan proses penerbitan dimaksud dengan membalas suratnya melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 258/300-75.01/IX/2016 tanggal 29 September 2016 perihal Tanggapan Atas Pemblokiran Sertipikat a.n Sdri. Ratna M.L Datau di Desa Timuato yang isinya para pihak segera bermusyawarah dan/atau melaksanakan gugatan di Pengadilan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, ketentuan ini dijelaskan lebih rinci pada Pasal 27 ayat 3 PP 24 Tahun 1997 menyatakan *"Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan."*;
- 5) Hingga sampai pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo menyurat kepada Ketua



Pengadilan Negeri Limboto dalam Surat Nomor 320/300-75.01/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Permintaan Informasi dengan isi surat menanyakan apakah terdapat gugatan dari Pemohon blokir terhadap objek sengketa dimaksud, kemudian Pengadilan Negeri Limboto membalas dalam Surat Nomor W20-U2/1997/HK.02/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 perihal Permintaan Informasi dengan isi surat menyatakan bahwa Iwan Gobel dan Nelce Gobel (pemohon blokir) belum mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, maka atas dasar jawaban dari pengadilan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo melanjutkan proses permohonan dari Sdr. Ratna M.L Datau dengan *output* hasil pengumpulan data yuridis (dijelaskan dalam tabel di bawah) hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Timuato dan Sertipikat Hak Milik Nomor 190/Timuato yang saat ini dijadikan objek sengketa;

OUTPUT HASIL PENGUMPULAN DATA YURIDIS

Sertipikat Hak Milik	Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"	Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Gorontalo	Keterangan
189/Timuato	500/1728/LBT/RP TA/2016 Tanggal 27 Desember 2016	246/HM/BPN-75.01/2017 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ratna M.L Datau atas	Dalam prosedur "Menimbang" SK Kepala Kantor dimasukkan pengajuan Surat Pemblokiran oleh Iwan Gobel dan Nelce



		tanah seluas 5.381 m2 terletak di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo	Gobel tanggal 03 Maret 2016
190/Timuato	500/1729/LBT/RP TA/2016 Tanggal 27 Desember 2016	04/HM/BPN- 75.01/2017 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ratna M.L Datau atas tanah seluas 4.951 m2 terletak di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo	Dalam prosedur "Menimbang" SK Kepala Kantor dimasukkan pengajuan Surat Pemblokiran oleh Iwan Gobel dan Nelce Gobel tanggal 03 Maret 2016

- c. Bahwa berdasarkan poin 3 huruf b1 s/d b5 di atas bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat begitu aktif mempercepat proses penerbitan sertifikat ini adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tahap prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Timuato dan Sertipikat Hak Milik Nomor 190/Timuato telah sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 30 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



- d. Bahwa dalil-dalil Penggugat terkait Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mengenai Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (1) adalah keliru dalam memahami maksud ketentuan hukum tersebut, bahwa dari Pasal 11 hingga Pasal 16 menjelaskan tentang Tata Cara Pemberian Hak Milik, bahwa penelitian data yuridis dan data fisik dimaksud adalah terhadap permohonan hak/penerbitan sertifikat oleh pemohon dalam hal ini Ratna M.L Datau, bukan memeriksa data yuridis yang dimiliki Pemohon Blokir yakni Saudara Penggugat dengan Akta Jual Beli No 073/1973;
- e. Bahwa berdasarkan Posita V. Alasan Gugatan Nomor 19 terkait Penggugat memiliki alasan hukum untuk melakukan permohonan pembatalan obyek sengketa, karena cacat hukum administratif menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak dapat kami tindak lanjuti dikarenakan:
- 1) Terhadap objek sengketa telah dilakukan gugatan di Pengadilan Negeri Limboto oleh Hi. Usman Gobel selaku Penggugat, Ratna M.L Datau selaku Tergugat, Kepala Desa Timuato selaku Tergugat II, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2018/PN.Lbo tanggal 27 September 2018 dengan *putusan menyatakan gugatan*



penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

- 2) Jadi merupakan kewenangan Pengadilan untuk memastikan apakah terdapat kesalahan prosedur, subjek hak, pengumpulan data yuridis ata data fisik, dan aspek administrasi lainnya, bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;
 - 3) Ketentuan hukum pembatalan sertipikat telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang mengatur secara lebih detil terkait pembatalan sertipikat hak atas tanah;
- f. Bahwa berdasarkan Posita V. Alasan Gugatan Nomor 21 terkait menerbitkan sertipikat di atas tanah objek sengketa telah berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah sesuai dengan **Asas Kepastian Hukum**, dikarenakan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Timuato dan Sertipikat Hak Milik Nomor 190/Timuato telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 No 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 32 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



- 2) Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tidak melanggar **Asas Ketidakberpihakan**, karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Timuato dan Sertipikat Hak Milik Nomor 190/Timuato dalam perjalanan berkasnya justru memberikan hak kepada Penggugat termasuk saudara-saudaranya untuk menyanggah atau keberatan dengan melaksanakan musyawarah dan dipersilakan melakukan gugatan di pengadilan terhadap tanah objek sengketa. Bahwa dengan bersurat ke Pengadilan Negeri Limboto telah sesuai dengan prosedur penerbitan untuk memastikan penyelesaian sengketa para pihak, jadi kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak ada tindakan yang diskrimantif atau memihak ke salah satunya;
- 3) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Timuato dan Sertipikat Hak Milik Nomor 190/Timuato tidak melanggar **Asas Kecermatan**, dikarenakan kelengkapan data fisik dan data yuridis yang disodorkan pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan standar operasional pelayanan yang berlaku, ini dibuktikan dengan penguasaan tanah objek sengketa secara langsung oleh Ratna M.L Datau saat memohonkan proses penerbitan sertipikatnya, kemudian dibuktikan dengan pembubuhan tandatangan oleh tetangga batas tanah miliknya disaat proses

Halaman 33 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



pengukuran, jadi kebijakan penerbitan sertifikat telah sesuai dengan informasi dan dokumen yang lengkap dan bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Kemudian bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat berasumsi bahwa Penggugat kalah dalam perkara 52/Pdt.G/2018/PN.Lbo itu tidak benar dan tidak berdasar, bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Timuato dan Sertipikat Hak Milik Nomor 190/Timuato dikarenakan setekah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari musyawarah kedua belah pihak tidak pernah tercapai dan tidak ada gugatan masuk oleh Penggugat terhadap tanah objek sengketa sesuai jawaban dari Pengadilan Negeri Limboto;

- 4) Bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tidak melanggar **Asas Larangan Sewenang-wenang**, dikarenakan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Timuato dan Sertipikat Hak Milik Nomor 190/Timuato telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat anggap sudah cukup penjelasannya pada angka 1) s.d 3) di atas

PRIMER:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 189/Timuato letak tanah di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo



dengan tanggal penerbitan 04 April 2017 atas nama Ratna M.L Datau seluas 5381 m2 (lima ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor: 00245/TIMUATO/2016 tanggal 10 Februari 2016;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 190/Timuato letak tanah di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan tanggal penerbitan 10 April 2017 atas nama Hj. Ifana Abdulrahman seluas 4951 m2 (empat ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor: 00392/Timuato/2017 tanggal 18 Februari 2016;

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawaban pada persidangan melalui sistem informasi persidangan tanggal 6 April 2021 yang dalam Jawabannya tercantum tertanggal 6 April 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa dari maksud dan tujuan dalam pengajuan gugatan Para Penggugat adalah mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Sertipikat Hak Milik Nomor 189 tanggal 04 April 2017, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 190 tanggal 10 April 2017 atas nama RATNA ML DATAU;

Yang menurut dalil Para Penggugat berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara di atas dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tata usaha negara yang merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya; Bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal 2 huruf e Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama jo. Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut undang-undang ini :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain yang bersifat hukum pidana;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 2 huruf a dan Huruf e di atas telah jelas bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan adanya

Halaman 36 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus. artinya maksud dari Tergugat II Intervensi I, Intervensi II bahwa sebelumnya terhadap Obyek Sengketa sebelum diterbitkan Gugatan ini pernah digugat oleh Penggugat sebagaimana pula yang termuat dalam dalil dalil Gugatan Penggugat yang diwakili oleh Ir. H. IWAN GOBEL dan Dra. Hj. NELCE GOBEL (keduanya adalah saudara kandung Penggugat). Menurut Hemat Tergugat II Intervensi I, Intervensi II sangatlah Jelas Perkara Merupakan Perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan penggugat merupakan peristiwa peristiwa hukum maupun tindakan/perbuatan hukum dimaksud Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, artinya Penggugat telah mendalilkan dalam posita angka 1 (satu) halaman 7 (tujuh) yang mana tanah objek sengketa didapati berdasarkan akta jual beli nomor 073/1973, Tergugat II Intervensi menilai gugatan yang diajukan Penggugat lebih banyak menuntut hak serta menggambarkan adanya kerugian akibat penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor: 190 atas nama Hj. Ifana Abdulrahman., SE dengan surat ukur nomor 00392/Timuato/2016 tertanggal 10 April 2017 dan Sertifikat Hak Milik nomor: 189 atas nama Ratna M.L Datau dengan surat ukur nomor 00245/Timuato/2016 tertanggal 4 April 2017.
2. Bahwa terhadap dalil dali Gugatan Penggugat merupakan perbuatan/tindakan keperdataan dalam penentuan hak kepemilikan. untuk menguji data fisik dan data yuridis terhadap hak Kepemilikan dimaksud merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga diterbitkan objek sengketa, hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan

Halaman 37 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

"Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan."

Serta ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa;

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan hal tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini, karena dari permasalahan hukum atas sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat, dari maksud dan tujuannya bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu, gugatan Para Penggugat, harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus *in litis* objek sengketa;

Halaman 38 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA

- 1) Bahwa dengan melihat dalil-dali gugatan penggugat secara keseluruhan terkait diketahuinya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor: 190 atas nama Hj. Ifana Abdulrahman., SE dengan surat ukur nomor 00392/Timuato/2016 tertanggal 10 April 2017 dan Sertifikat Hak Milik nomor: 189 atas nama Ratna M.L Datau dengan surat ukur nomor 00245/Timuato/2016 tertanggal 4 April 2017. sangat relevan dengan isi dalil gugatan Penggugat yang mana Gugatan Penggugat telah melampaui 90 (Sembilan) Hari pengajuannya berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.
- 2) Bahwa Penggugat tahun 2018 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebanyak 2 (dua) kali pada Pengadilan Negeri Limboto sejak Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan adapun register perkara tersebut yakni **Nomor : 7/PDT.G/2018/PN LBO Tertanggal 26 Januari 2018 , dan Nomor 52/PDT.G/2018/PN LBO Tertanggal 27 September 2018;** ini menandakan telah diketahui sebelumnya oleh Penggugat Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut sehingga telah melampaui waktu sebagaimana dalam Ketentuan yang dimaksud pada angka 1 diatas.
- 3) Bahwa oleh karena itu dalil Para Penggugat mengenai diajukannya gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah patut untuk di tolak oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini;

Halaman 39 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



3. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

- 1) Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara (Gugatan) tersebut, karena Pengugat tidak jelas kewarisan dikarenakan tidak memiliki surat penetapan sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat;
- 2) Bahwa selain itu bahwa dalam dalil dalil gugatan Penggugat merupakan Ahli Waris dari Almarhumah SARIAH ATALAPU dan masih memiliki saudara kandung yakni Ir. H. IWAN GOBEL dan Dra. Hj. NELCE GOBEL, Penggugat tidak bisa sendirian mewakili ahli waris dalam melakukan gugatan ini dikarenakan tidak semua yang berkepentingan Ahli Waris dijadikan atau dilibatkan sebagai Penggugat. Maka dari itu dikarenakan tidak dilibatkannya seluruh ahli waris dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN OBJECTO

- 1) Bahwa sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatan penggugat pada posita 17 halaman 9 *"berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 073/1973..."* terkait dengan luas tanah sebagaimana dalam Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I bila digabungkan dengan 2 obyek sengketa luasan tidak seperti yang dimaksud oleh Penggugat yakni objek sengketa seluas 15.330 m² (*lima belas ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi*);
- 2) Bahwa walaupun kedua sertifikat dijumlahkan, maka total luasnya yaitu 10.332 m² (*sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi*) sehingga Atas dasar itu gugatan penggugat haruslah dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 40 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



**5. GUGATAN PENGUGAT TERSEBUT TIDAK TERANG / KABUR
(OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat II Intervensi I, Intervensi II anggap tentang gugatan Para Penggugat tersebut tidak terang / kabur (*Obscuur Libel*) yaitu,

(1) *Obscuur Libel Fundamentum Petendi*;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah membaca isi Gugatan Point per point Gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, serta objek yang menjadi sengketa sangat tidak jelas sebagaimana dalil gugatan yang telah mencampuradukan peristiwa hukum sehingganya menambah kekaburan gugatan ini. Seharusnya Gugatan Penggugat memuat dasar atau landasan hukum yang tepat digunakan dalam gugatan. sebagai dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi;

(2) *Posita dan Petitum saling Kontradiksi*;

Bahwa di mana Posita dan petitum Penggugat saling kontradiksi ini menggambarkan ketidakjelasan peristiwa hukum yang terjadi secara benar. selain Penggugat belum ada penetapan Hak sebagai Kepemilikan terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, juga belum adanya putusan Putusan Peradilan Negeri terhadap pengakuan Hak yang dijadikan sebagai Dasar dalam Gugatan Penggugat;

(3) Bahwa berdasarkan dalil dalam posita gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur/cacat pada materi gugatannya, sebab Penggugat dalam satu sisi lebih membahas mengenai perolehan hak dan kepemilikan bidang tanah dalam obyek sengketa akan



tetapi tidak membahas secara rinci mengenai perbuatan Tergugat I tentang adanya prosedur yang tidak sesuai/tidak benar dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat I;

- (4) Bahwa apabila merujuk dari dalil dalam posita gugatan Para Penggugat dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, seharusnya kuasa hukum Para Penggugat mengetahui mana yang disebut dengan adanya Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan mana yang disebut dengan sengketa hak keperdataan atas kepemilikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi I, Intervensi II dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Eksepsi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi yuridis, maka dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1(satu) menyatakan sebagai ahli waris seharusnya memiliki produk hukum berupa penetapan Pengadilan untuk yang beragama Islam harus memiliki penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan untuk non muslim harus memiliki penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri agar bisa dinilai kebenaran *legal standing* (Kedudukan Hukum)



Penggugat dalam mengajukan gugatan, Mengenai akta jual beli yang Penguat sampai itu telah dibantah pada tahun 1974 dahulu kepala Desa Ulaptato A, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabuapten Gorontalo telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa Tanah milik dari orang tua Tergugat II Intervensi I tidak pernah di pindah tangankan baik dengan cara di gadaikan, jual dan lain sebagainya, ini membuktikan pada dasarnya tanah tersebut milik orang tua Tergugat II Intervensi II yang saat itu di buka secara sendiri. Jadi adapun surat akta jual beli Penguat Tahun 1973 sangat di ragukan keabsahannya. Maka Tergugat II Intervensi berpendapat dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penguat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. Bahwa dalil gugatan Penguat point 2(dua) adalah tidak benar, Tergugat II Intervensi I, Intervensi II menguasai objek tersebut berdasarkan data fisik dan data yuridis. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penguat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;
5. Bahwa dalil gugatan Penguat point 3 (tiga) adalah yang mana Penguat telah mengetahui sejak tahun 2016 penerbitan sertifikat hak milik masing-masing atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek perkara ini. Hal ini disebut sebagai **PENGAKUAN**. Sehingga dalil ini sebagai pendukung eksepsi Tergugat II Intervensi I, Intervensi II telah daluwarsanya gugatan Penguat. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penguat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;
6. Bahwa dalil gugatan Penguat point 7 (tujuh) ini merupakan asumsi tidak berdasarkan hukum, justru keputusan yang diambil oleh Tergugat I merupakan sesuatu yang benar dan telah sesuai Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya setelah Penggugat menggunakan hak keberatannya. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 8 (delapan) hanya permohonan pemblokiran yang dimasukan oleh Penggugat tanpa tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya, namun orang tua Penggugat (Hi. Usman Gobel) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebanyak 2 (dua) kali nanti pada tahun 2018 dengan Register Perkara **Nomor: 7/PDT.G/2018/PN LBO Tertanggal 26 Januari 2018, dan Nomor 52/ PDT.G/2018/PN LBO Tertanggal 27 September 2018** yang pada pokoknya Hi. Usman Gobel tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Point 11 (sebelas) Tergugat II Intervensi merasa tidak pernah menerima laporan adanya keberatan pihak Penggugat atas objek sengketa selama ini. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat II Intervensi I, Intervensi II sebab penguasaan bidang tanah sebagaimana objek gugatan dalam perkara *a quo* ini, di kuasai secara sah oleh Tergugat II Intervensi I, Intervensi II adalah berdasarkan alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah serta telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi I, Intervensi II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 189/Timuato letak tanah di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan tanggal penerbitan 04 April 2017 atas nama Ratna M.L Datau seluas 5381 m2 (lima ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor: 00245/Timuato/2016 tanggal 10 Februari 2016;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 190/Timuato letak tanah di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan tanggal penerbitan 10 April 2017 atas nama Hj. Ifana Abdulrahman seluas 4951 m2 (empat ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor 00392/Timuato/2017 tanggal 18 Februari 2016;

Halaman 45 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 13 April 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 20 April 2021 dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Duplik pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12**, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 073/1973 tanggal 20 Maret 1973;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00189 Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tanggal 10 April 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00245/Timuato/2016 luas 5.381 M2 tanggal 10 Februari 2016 atas nama Ratna M.L Datau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tanggal 10 April 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00392/Timuato/2016 luas 4.951 M2 tanggal 18 Februari 2016 atas nama Ratna M.L Datau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat pembatalan sertipikat atas nama Ratna Datau yang dibuat oleh bapak Bahari Gobel dan Bapak Joyo Gobel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Menteri Agraria/Tata Ruang Bapak Sofyan Djalil;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 52/Pdt.G/2018/PN.Lbo;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor: 1116/600-75.01/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, Perihal: Permohonan Pembatalan Sertipikat atas nama Ratna Datau terletak di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli surat permohonan pembatalan hak atas tanah yang dibuat oleh Bapak Drs. H.Arudji Gobel, MM yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, tanggal 18 Januari 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan ahli waris dari almarhumah Sariah Atalapu yang dibuat Kepala Desa Luhur dan diketahui oleh Camat Telaga;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Keterangan Kepala Desa Ulapato-A Nomor: 474.4/ULP-A/21/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Pembatalan Sertipikat dari ahli waris almarhum Sariah Atalapu kepada Bapak Drs. H Arudji Gobel, MM tanggal 21 Januari 2021;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Usman Gobel;

Halaman 47 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat pemblokiran permohonan penerbitan sertipikat dari Bapak Ir.H.Iwan Gobel dan Ibu Dra.Hj.Nelce Gobel yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-44**, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor: 70/2016 (No.D.I.302) tanggal 28 Januari 2016;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Nomor: 00189/Timuato, tanggal 4 April 2017, Surat Ukur Nomor: 00245/Timuato/2016 tanggal 10 Februari 2016 luas 5.381 M2 atas nama Ratna M.L Datau;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli formulir permohonan proses penerbitan sertipikat oleh Rustam Husain selaku penerima kuasa dari pemohon atas nama Ratna M.L Datau;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon atas nama Ratna M.L Datau;-
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2016;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Hak Waris Kepala Desa Ulapato-A tanggal 16 Februari 2017 dan deregister dengan nomor register 145/ULP-A/22 tanggal 16 Maret 2017;

Halaman 48 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan nomor register: 170/TMTO/Tlg.B/III/2017 tanggal 16 Maret 2017;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan hak milik yang dibuat oleh Ratna M.L Datau tanggal 2 Februari 2016;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan kesaksian tanggal 6 Februari 2016 yang dikuatkan atas nama Sumu Hama dan Suwandi Ibrahim, tanggal 06 Februari 2016;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Mohamad Gobel;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli surat perintah stor, tanda terima dokumen dan bukti pembayaran kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral oleh pemohon atas nama Rustam Husain nomor berkas 579/2016 tanggal 27 Januari 2016;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli surat tugas pengukuran nomor: 70/St-30.02/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan peta bidang tanah nomor:43/2016 tanggal 10 Februari 2016;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli risalah pengolahan data (RPD) nomor: 265/RPD-SPP/2016;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan Ratna M.L Datau, tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 49 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat permohonan pemblokiran dari Ir.Hi Iwan Gobel dan Dra. Hj. Nelce Gobel tanggal 3 Maret 2016;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor: 258/300-75.01/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Hal: Tanggapan atas Pemblokiran Pertipikat atas nama Sdri. Ratna M.L Datau di Desa Timuato;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor: 320/300-75.01/IX/2016 tanggal 28 November 2016 Perihal: Permintaan Informasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 27 Desember 2016;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor dan Bukti Bayar Nomor Berkas 938/2016 dalam kegiatan Permohonan SK Pemberian Hak;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Gorontalo Nomor: 246/HM/BPN-75.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ratna M.L Datau atas tanah seluas 5.381 M2 (Lima ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Halaman 50 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2010/2017, tanggal 21 Maret 2017;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Ratna M.L Datau, tanggal 21 Maret 2017;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor: 124/2016 (No.D.I.302), tanggal 15 Februari 2016;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Nomor: 190/Timuato, tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor: 00392/Timuato/2016 tanggal 18 Februari 2016 luas 4.951 M2 (Empat ribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Ratna M.L Datau;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Permohonan dan berkas pendukung lainnya terkait proses penerbitan sertifikat oleh Rustan Husain selaku penerima kuasa dari pemohon atas nama Ratna M.L Datau, tanggal 26 Januari 2016;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 11 Februari 2016 dan KTP penerima kuasa atas nama Rustam Husain;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 21 September 2015
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 22 September 2014;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015

Halaman 51 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama wajib pajak Mohamad Gobel, tanggal 20 Januari 2015;

30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 0/St-30.02/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, peta bidang tanah nomor: 542016 tanggal 18 Februari 2016 dan bukti pendukung lainnya;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran dari Ir.Hi.Iwan Gobel dan Dra.Hj.Nelce Gobel tanggal 03 Maret 2016;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli Risal Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 500/1729/LBT/RPTA/2016 tanggal 27 Desember 2016 serta dokumen pendukung lainnya;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Gorontalo nomor: 04/HM/BNP-75.01/2017 tanggal 31 Januari 2017 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ratna M.L Datau atas tanah seluas 4.951 M2 (Empat ribu Sembilan ratus lima puluh satu ribu meter persegi) terletak di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pembentukan Tim Penyelesai Sengketa Nomor: 56/KEP-75.600/IV/2020 tanggal 06 April 2020 beserta dokumen pendukung lainnya;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor, dan Bukti Bayar Nomor Berkas 268/2021 oleh pemohon atas nama Ifana Abdulrahman dalam kegiatan peralihan hak jual beli;

Halaman 52 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli formulir permohonan dan berkas pendukung lainnya terkait proses pendaftaran peralihan hak oleh Hj.Ifana Abdulrahman, SE Januari 2021;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor: 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dihadapan notaris Lina Dewi Sijoatmodjo, SH;
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor 01/2021 tanggal 5 Januari 2021 antara Ratna M.L Datau selaku Penjual dengan Hj.Ifana Abdulrahman, SE selaku Pembeli;
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor: 258/300-75.01/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Hal: Tanggapan atas Pemblokiran Sertipikat atas nama Sdri. Ratna M.L Datau di Desa Timuato;
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor: 320/300-75.01/XI/2016 tanggal 28 November 2016, Hal: Permintaan Informasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto;
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Limboto Nomor: W20-U2/1997/HK.02/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016, Hal: Permintaan Informasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;
42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor: 1116/600-75.01/VII/2016 tanggal 21 Juli 2020,

Halaman 53 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Perihal: Permohonan Pembatalan sertifikat atas nama Ratna Datau terletak di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada Direktur jenderal Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan;

45. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Mengenai Analisis Sengketa Tanah seluas 1533 M2 terletak di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo anatar Bahari Gobel cs Melawan Ratna M.L Datau Nomor Register: 01/Lbo/Sengketa/2020 tanggal 21 Juli 2020;
46. Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Drs. H. Arudji Gobel, dkk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo tertanggal 30 Maret 2020, Hal: Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00189 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00190 atas nama Ratna M.L Datau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **T.II.Intv-I-1** sampai dengan **T.II.Intv-I-18**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-I-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 190 Timuato, tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor 00392/Timuato/2017 tanggal 18 Februari 2016 luas 4.951 M2 (Empat Ribu Sembilan ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Ny.Hj. Ifana Abdulrahman;



2. Bukti T.II.Intv-I-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat setoran Pajak Daerah (SSPD-PBB) Tahun 2020 atas nama wajib pajak Ratna M.L Datau;
3. Bukti T.II.Intv-I-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak Hj.Ifana Abdulrahman, SE;
4. Bukti T.II.Intv-I-4 : Fotokopi sesuai dengan asli E.Billing SPPD BPHTB Hj.Ifana Abdulrahman, SE;
5. Bukti T.II.Intv-I-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pembayaran BPHTB Kabupaten Gorontalo tanggal transaksi 4-01-2021 atas nama Hj.Ifana Abdulrahman, SE;
6. Bukti T.II.Intv-I-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 51/Tmto/Tlg.B/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat Ratna M.L Datau;
7. Bukti T.II.Intv-I-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 174/Tmto/Tlg.B/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang dibuat Kepala Desa Timuato Suleman Kadir Usman ;
8. Bukti T.II.Intv-I-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 175/Tmto/Tgl.B/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang dibuat Kepala Desa Timuato Suleman Kadir Usman ;
9. Bukti T.II.Intv-I-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 176/Tmto/Tlg.B/IV/2016 tanggal 11 April 2016 yang dibuat Kepala Desa Timuato Suleman Kadir Usman ;
10. Bukti T.II.Intv-I-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 173/Tmto/Tlg.B/IV/2016 tanggal

Halaman 55 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2016 yang dibuat Kepala Desa Timuato Suleman Kadir Usman ;

11. Bukti T.II.Intv-1-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat Kepala Desa Timuato Ha.Rahima Abas, S.Pd;
12. Bukti T.II.Intv-1-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi pembayaran sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik 190/Timuato dengan luas 4.951 M2 atas nama Hj.Ifana Abdulrahman, SE yang terletak di desa Timuato, kecamatan telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020;
13. Bukti T.II.Intv-1-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat Sumin Harun tanggal 19 November 2020;
14. Bukti T.II.Intv-1-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.01/2021 antara Ratna M.L Datau selaku Penjual dengan Hajjah Ifana Abdulrahman selaku Pembeli;
15. Bukti T.II.Intv-1-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Kampung Ulapato A.J.Sabihi tertanggal 10 Juni 1974;
16. Bukti T.II.Intv-1-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Untuk Menjual tanggal 17 Desember 2020 nomor: 13.
17. Bukti T.II.Intv-1-17 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Limboto Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.LBO;

Halaman 56 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Intv-1-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **T.II-Intv-II-1** sampai dengan **T.II.Intv-I-14**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-II-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00189 Timuato, tanggal 04 April 2017, Surat Ukur Nomor 00245/Timuato/2017 tanggal 10 Februari 2016 luas 5.381 M2 (Lima ribu tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) atas nama Ratna M.L Datau;
2. Bukti T.II.Intv-II-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD-PBB) Tahun 2020 atas nama wajib pajak Ratna M.L Datau;
3. Bukti T.II.Intv-II-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo atas nama Ratna M.L Datau;
4. Bukti T.II.Intv-II-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Penerimaan Negara atas nama wajib pajak Ratna M.L Datau;
5. Bukti T.II.Intv-II-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Cetakan Kode Billing atas nama Ratna M.L Datau;
6. Bukti T.II.Intv-II-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor

Halaman 57 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKET-1768/PHTB/WPJ. 16/KP.0203/2020 tanggal
30 Desember 2020 ;

7. Bukti T.II.Intv-II-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat Kepala Desa Timuato Ha.Rahima Abas, S.Pd;
8. Bukti T.II.Intv-II-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi pembayaran sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik 190/Timuato dengan luas 4.951 M2 atas nama Hj.Ifana Abdulrahman, SE yang terletak di Desa Timuato, kecamatan telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tanggal 5 Oktober 2020;
9. Bukti T.II.Intv-II-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat Sumin Harun tanggal 19 November 2020;
10. Bukti T.II.Intv-II-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.01/2021 antara Ratna M.L Datau selaku Penjual dengan Hajjah Ifana Abdulrahman selaku Pembeli;
11. Bukti T.II.Intv-II-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Kampung Ulapato A.J.Sabihi tertanggal 10 Juni 1974;
12. Bukti T.II.Intv-II-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Untuk Menjual tanggal 17 Desember 2020;
13. Bukti T.II.Intv-II-13 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Limboto Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.LBO;
14. Bukti T.II.Intv-II-14 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Lbo tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 58 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan yang isi selengkapnya sebagai berikut:

SAKSI PENGUGAT:

1. **NINI HUSA**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Gorontalo 1 Juli 1951, Pekerjaan Perangkat Desa, alamat Dusun III, RT/RW.-/-, Kelurahan/Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 18 Mei 2021*);

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah masalah tanah antara Bapak Arudji Gobel dengan Ibu Ratna M.L Datau;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa lokasi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi bisa menceritakan hal-hal yang saksi ketahui terkait dengan permasalahan objek sengketa adalah yang pertama saksi tahu bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, yang kedua pada tahun 1989 saat masa kepemimpinan Bapak Dikson sebagai Kepala Desa ada pemberitahuan dari Bapak Arudji Gobel bahwa diatas tanah yang ada di Desa Ulapato A yang sekarang sudah berubah menjadi Desa Timuato, yang ketiga pada tahun 1990 datang Ibu Jauria ke Kantor Desa untuk minta surat keterangan jual beli tanah, namun Kepala Desa memberitahukan telah ada akta jual beli tahun 1973 diatas tanah tersebut, waktu itu saksi menjabat sebagai kepala dusun, yang ke empat pada tahun 2008 saat kades baru Ismail Rahim, Ibu Jaura datang lagi untuk meminta surat keterangan pemeriksaan tanah, namun saksi beritahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kades bahwa diatas tanah tersebut ada akta jual beli dan yang keenam pada tahun 2016 baru terjadi pembuatan surat keterangan tanah yang baru oleh kepala desa atas nama Suleman Adir Usman;

- Bahwa saksi bekerja sebagai juru ukur tanah;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa sejak Tahun 1986;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada permintaan pengukuran tanah dari pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Jaura ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu surat keterangan tanah diatas objek sengketa atas nama Djamilu orang tua Jaura;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek sengketa jauh, jaraknya sekitar 1 Km (Kilometer) namun dari Kantor desa dekat;
- Bahwa saksi tahu yang menduduki objek sengketa adalah Ibu Jaura sampai dia wafat;
- Bahwa saksi tahu setelah Ibu Jaura meninggal yang menempati objek sengketa adalah anak dari Ibu Jaura;
- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa ada pagar dan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu kedua objek sengketa masih satu hamparan tapi sekarang telah terbagi dua;
- Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Desa, tidak pernah Pegawai Kantor Pertanahan datang untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi kenal Djamilu Mar'uf, tinggal di Desa Ulapato A;
- Bahwa saksi hanya mengenail anak Djamilu Ma'ruf bernama Jaura dan Mara;
- Bahwa ya saksi tahu nama pembeli dan penjual dalam akta jual beli objek sengketa yaitu penjual atas nama Pr.Jamilu dan Lk.Mohamad Laudin dan pembelinya bernama Sariah Atalapu;

Halaman 60 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi tahu objek sengketa terletak di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu lokasi tahun 1989;
- Bahwa saksi menjabat juru ukur tanah di Desa Ulapato A Tahun 1986 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, Jaura tidak pernah meminta kepada saksi untuk pengukuran objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Jaura membeli tanah;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun II, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa selama saksi bekerja di Desa Tinelo, tidak pernah ada masalah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa ya saksi tahu yang menempati pada waktu itu Jumriah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal diatas tanah lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada rumah diatas lokasi objek sengketa, tapi saksi tidak tahu siapa nama pemiliknya;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang melapor kepada saksi bahwa diatas objek sengketa ada akta jual belinya;
- Bahwa ya saksi tahu dilokasi objek sengketa pernah ada pemekaran desa;
- Bahwa ya saksi tahu lokasi objek sengketa masuk di Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang saksi tahu diatas lokasi objek sengketa ada 2 (dua) Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada keluarga Jumariah pernah menguasai lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Muhammad Datau;
- Bahwa saksi tahu Jumriah dengan Jawariah sama orangnya;

Halaman 61 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1986, saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Desa Ulapato A;
- Bahwa saksi diberitahukan dan diperlihatkan akta jual beli oleh Kepala Desa atas nama Bapak Dikson;
- Bahwa ya saksi membaca akta jual beli tersebut yang isinya antara Djamilu Ibunda dari Jaura sebagai penjual dengan Sariah Atalapu yaitu Ibunda dari Arudji Gobel sebagai pembeli, aktanya tahun 1973;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1990, Ibu Jaura datang untuk meminta dibuatkan surat jual beli antara CV. Surya Sakti dengan ibu Jaura;
- Bahwa saksi tahu, Ibu Sariah tidak pernah datang mengurus pengukuran tanah atau pendaftaran tanah ke kantor desa, hanya Bapak Arudji Gobel yang pernah datang pada tahun 1989 dalam rangka memberitahukan tentang adanya akta jual beli tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi tidak tahu pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, karena telah terjadi pemekaran Desa Tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 1989 Ibu Djamilu sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa ada tanaman pohon kelapa dan yang menanam adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu orang tua Jaura adalah Djamilu;
- Bahwa saksi tahu Tahun 1973 terbit jual beli tanah diatas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Jaura pernah datang di kantor desa tahun 1990 untuk meminta surat jual beli tanah kepada kepala desa Ulapato A, tapi kepala desa Ulapato A tidak menerbitkan surat jual beli tanah yang diminta Jaura;
- Bahwa Tahun 1990 Jaura datang di Kantor Desa Ulapato A
- Bahwa saksi tidak tahu tanggapan Jaura waktu itu;

Halaman 62 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Ratna M.L Datau pernah datang meminta surat keterangan tanah di desa Ulapato A karena objek sengketa sudah pindah di desa Timuato;
- Bahwa Desa Timuato dimekarkan Tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai kantor pertanahan kabupaten gorontalo datang mengukur lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Jaura sudah meninggal;
- Bahwa Ya pernah, Jaura dengan saksi tinggal satu desa;
- Bahwa saksi menjabat Juru ukur tanah Tahun 1996;
- Bahwa dulu ada tanaman kepala diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Arudji Gobel pernah mengelola dan menanam pohon kelapa diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa ada bangunan dan di tinggali Ibu Jaura;
- Bahwa saksi tahu Arudji Gobel pernah memanen kelapa diatas objek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang membantu Bapak Arudji Gobel memanen kelapa;
- Bahwa Ada gubuk diatas objek sengketa yang ditinggali ibu Jaura;
- Bahwa Penggugat tahu ibu Jaura tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ibu Jaura masih diperbolehkan tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa dari dulu ibu Jaura tinggal Bersama ibunya di Gubuk itu;
- Bahwa ibu Jaura tidak ikut membantu memanen kelapa;
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya, Bapak Banolabantu adalah ipar saksi, kedua orang tersebut tinggal berbatasan dengan objek sengketa;

Halaman 63 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa orang-orang yang tinggal berbatasan dengan objek sengketa tidak pernah diminta ijin saat kantor pertanahan melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tahu Ibu Jaura datang meminta surat jual beli dan tidak ada berkas- berkas yang dilampirkan untuk mengurus surat yang diminta;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 Ibu Jaura dan suaminya yang mengambil hasil panen kelapa diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu sebelum tahun 1986, yang mengolah tanah objek sengketa adalah Djamilu;
- Bahwa saksi tahu dua kali Jaura datang di Kantor Desa Ulapato meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli;
- Bahwa saksi tahu pemekaran desa diatas objek sengketa tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu yang menjabat Kepala Desa Timuato pada saat pemekaran bernama Rasyid Yunus;
- Bahwa saksi tahu Rasyid Yunus menjabat Kepala Desa Timuato selama 1 (satu) satu priode;
- Bahwa saksi tahu yang memproses penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa adalah kepala desa Timuato bernama Suleman Kadir Usman tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu Jaura tinggal diatas objek sengketa hanya sebagai menumpang;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.II.Intv-I-15 dan bukti T.II.Intv-II-11 di Kantor Desa Ulapato-A tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa diatas objek sengketa sudah terbit sertipikat hak milik;

Halaman 64 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu peta rinci objek sengketa ada tersimpan di kantor desa Ulapato;
- Bahwa saksi tahu pada saat pemekaran peta rincik objek sengketa tidak diserahkan dari desa Ulapato ke desa Timuato;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menggarap objek sengketa tahun 1990 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa ada pohon kelapa, rumah dan kuburan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Jaura tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek sengketa tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara di PN Limboto tahun 2020 dan saksi tidak tahu nomor perkaranya;
- Bahwa saksi tahu tahun 2016 baru ada permasalahan tanah diatas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-9;
- Bahwa saksi tidak tahu Djamailo dan Yusuf dimakamkan diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Djamaila M.L Datau dikuburkan diatas ojek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan tahun 1984, tahun 1975 dan tahun 2010 nama-nama tersebut diatas dikuburkan diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu kapasitas Djamilu tinggal diatas objek sengketa hanya sebagai penggarap;
- Bahwa saksi tahu Djamilu pernah menguasai dan menggarap objek sengketa tahun 2005;

Halaman 65 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Isak Sabihi dan pernah menjabat Kepala Desa Ulupato A Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak kenal Usman Gobel;
- Bahwa saksi tahu Dumbé Jamilu mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang lain yang menguasai objek sengketa selain Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi dalam pembuatan akta jual beli tanah 1973 antara Pr. Djamilu, Lk. Mohamad Laudin dengan Sariah Atalapu karena pada waktu itu saksi belum bekerja sebagai aparat Desa Alapato;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-9 di Desa Alapato tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu yang menggarap objek sengketa tahun 1986 bernama Djamilu kemudian diganti oleh Jawariah;

2. **IRHAM DAUD**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Gorontalo 14 Februari 1963, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun I, RT/RW.000/000, Kelurahan/Desa Ulupato-A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 18 Mei 2021*);

- Bahwa saksi tahu permasalahan yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo saat ini adalah masalah tanah antara Bapak Arudji Gobel dengan Ibu Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi dapat menceritakan hal yang saksi ketahui terkait dengan permasalahan objek sengketa yaitu yang pertama orang tua saksi mempunyai kebun kelapa yang letaknya melewati tanah objek sengketa, yang kedua pada tahun 1987 setiap hari saksi membawa dokar untuk memuat kelapa dan tanaman untuk tanaman sapi, yang ketiga saksi melihat Bapak Arudji melakukan aktifitas menanam ubi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pohon kelapa, yang empat tahun 1985 Bapak Arudji pernah meminta bantuan untuk memuat kelapa, dan yang kelima setahu saksi hasil tanaman ubi Bapak Arudji dilakukan pembagian, Bapak Arudji hanya mengambil satu baris hasil tanaman ubi;

- Bahwa saksi tahu objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Limboto tahun 2020;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun I, Desa Ulapato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo sejak saksi menikah;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa adalah \pm 200 meter;
- Bahwa saksi tahu ada rumah berdiri diatas objek sengketa dan saksi tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa saksi tahu Arudji Gobel pernah menggarap objek sengketa dan menanam pohon kelapa dan ubi kayu diatasnya;
- Bahwa saksi tahu ada orang lain yang menggarap objek sengketa selain Penggugat, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah mengangkut buah kelapa Penggugat tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar objek sengketa dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas objek sengketa ada surat jual beli tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dan pihak Desa Timuato datang mengukur objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menguasai objek sengketa tahun 1978 pada saat itu saksi masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa saksi sering lewat di objek sengketa dan hampir setiap hari;

Halaman 67 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa ada bangunan rumah dan pagar diatasnya;
- Bahwa saksi belum tahu objek sengketa sudah bersertipikat hak milik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menguasai objek sengketa tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat menguasai objek sengketa, ada perempuan yang menguasai sebelumnya, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi dengan saksi berdekatan tempat tinggalnya dan masuk Desa Ulapato;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa ada akta jual beli saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli tanah objek sengketa tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak kenal Djohari Datau, Muhammad Datau, Jamila Ma'ruf dan Yusuf Datau;
- Bahwa saksi tahu saudara Penggugat bernama Arudin Gobel pernah berperkara di Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti persidangan Arudin Gobel di Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa saksi tahu hasil putusan perkara yang diajukan saudara Penggugat bernama Arudin Gobel di Pengadilan Negeri Limboto yaitu putusannya di NO;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:



SAKSI TERGUGAT:

1. **ARFAN MOOTALU**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Telaga, 2 Maret 1987, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun III, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 25 Mei 2021*):

- Bahwa saksi tahu masalah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 0089 atas nama Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon mendaftar dan memasukkan berkas lewat loket tahun 2016, yang kedua bahwa setelah itu berkas permohonan disetor melalui petugas BPN diloket, yang ketiga setelah ada surat tugas lalu dibuatkan surat ukur dan petugas menghubungi pemohon melalui telepon dan disampaikan kapan dilakukan pengukuran, bahwa dalam melakukan pengukuran objek sengketa terlebih dahulu menyiapkan patok besi dengan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung atas objek sengketa yang akan diukur, yang keempat setelah itu petugas turun kembali kelokasi dan menghubungi kembali pemohon untuk kelapangan dan sebelum kelokasi tanah yang akan dilakukan pengukuran terlebih dahulu disampaikan kepada kepala desa setempat baru saksi melakukan pengukuran diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) orang saksi sebagai juru ukur;
- Bahwa saksi tahu ada kepala Desa hadir saat pengukuran;
- Bahwa saksi lakukan pengukuran Tahun 2016;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo sejak Tahun 2009, sebagai Juru Ukur;
- Bahwa, saksi tahu Ratna M.L. Datau;



- Bahwa, ya, Ratna M.L. Datau hadir saat pengukuran;
- Bahwa, tidak ada yang disampaikan Ratna M.L. Datau di lokasi sengketa saat itu;
- Bahwa ya saksi bertanya pada Kepala Desa mengenai status tanah objek sengketa yang akan dilakukan pengukuran;
- Bahwa, Kepala Desa katakan tidak ada masalah saat itu;
- Bahwa saksi tahu jarak objek sengketa dengan kantor kepada desa Timuato ± 1 Kilometer, kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saat saksi sampai, patok belum dipasang, setelah saksi sampaikan hanya akan mengukur jika telah terpasang patok maka saat itu pemohon berinisiatif untuk memasang patok saat itu;
- Bahwa saksi tahu yang memasang patok diatas objek sengketa adalah Pemohon Ratna M.L Datau atau staf notaris;
- Bahwa ada kuasa dari pemohon Ratna M.L. Datau yang hadir dikolasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pada saat objek sengketa sudah dilakukan pengukuran, patok sudah sesuai dengan standar ukuran;
- Bahwa saksi tahu tidak ada standar ukuran patok pengukuran tanah, hanya biasanya patok besi yang berukuran 1 meter;
- Bahwa saksi tahu saat melakukan pengukuran tanah objek sengketa sudah ada patok besi diatasnya;
- Bahwa saksi tahun ada 4 (empat) patok besi;
- Bahwa yang saksi lihat dilokasi objek sengketa ada pohon kelapa, rumah dan pagar;
- Bahwa saksi masih ingat batas-batas tanah objek sengketa pada saat saksi melakukan pengukuran yaitu batas Timur adalah kebun, batas Barat adalah saluran air, batas Utara adalah tanah pak Suwandi Ibrahim dan batas Selatan saksi lupa;

Halaman 70 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan pengukuran, saksi menggunakan total station untuk mengukur, setelah itu pembantu ukur berjalan berkeliling Bersama pemohon untuk melihat batas yang dipasang patok, setelah itu saksi juga menanyakan batas-batas tanah pemohon;
- Bahwa saksi tahu pak Suwandi hadir pada saat saksi melakukan pengukuran di objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada orang yang tinggal diatas rumah pada saat saksi melakukan pengukuran, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kepala dusun tidak hadir pada saat saksi melakukan pengukuran objek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran objek sengketa tidak ada pihak lain disekitar objek sengketa keberatan;
- Bahwa langkah selanjutnya yang saksi lakukan sampai di kantor adalah membuat laporan pengolahan data, membuat gambar pemetaannya dan membuat peta bidang tanah untuk kemudian diserahkan kepada seksi pengukuran;
- Bahwa tidak ada Berita Acara pengukuran objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-23 dan saksi yang buat;
- Bahwa luas keseluruhan objek sengketa yang dimohonkan pengukuran Ratna M.L Datau adalah 9.500 M2 (Sembilan ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa ketika terjadi ada perbedaan selisih luas tanah yang dilakukan pengukuran tetap dilanjutkan pengukuran dan disampaikan pada pemohon ada selisih luas tanah antara yang dimohonkan dengan yang diukur;
- Bahwa saksi mendengar kabar ada permasalahan dan pihak yang melakukan pemblokiran;

Halaman 71 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pihak yang melakukan pemblokiran setelah keluar peta bidang tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah dihentikan pengukuran lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pada saat saksi melakukan pengukuran diatas objek sengketa ada batas alam, yaitu alur sungai kering sungai kering dibagian barat objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pemohon menunjuk keseluruhan tanah;
- Bahwa ada petugas lain pengukuran lokasi objek sengketa selain saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Limboto sehubungan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi lupa alas hak pemohon Ratna M.L. Datau dalam permohonan penerbitan sertifikat hak hilik;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran di atas objek sengketa, ada perbedaan antara permohonan dengan fakta dilapangan, tetapi tetap kita mengacu pada sistem pengukuran;
- Bahwa pada saat terjadi pengukuran bila ada perbedaan antara permohonan dan data dilapangan yang diambil apa yang ada dilapangan;
- Bahwa, saksi melakukan pengukuran sampai batas alam sehingga patok digeser hanya sampai batas alam;
- Bahwa saksi tahu dan saksi ditugaskan untuk mengukur lokasi objek sengketa secara keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan surat tugas tanggal 28 Januari 2016, luas tanah yang saksi lakukan pengukuran adalah ± 9.500 M2 (lebih kurang Sembilan ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-12 dan bukti T-30;

Halaman 72 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Gambar Ukur tertanggal 16 Februari 2016, sedangkan pengukuran dilaksanakan tanggal 17 Februari 2016, tidak bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas objek sengketa telah terbit akta jual beli tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Ratna M.L Datau mengajukan surat permohonan penerbitan sertifikat hak milik berikutnya, ada permohonan lagi tapi saksi sudah mutasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tahu dari teman bahwa diatas objek sengketa sudah dilakukan pengukuran sebelumnya bahwa objek sengketa terpisah;
- Bahwa saksi tahu tidak ada keluarga Gobel hadir pada waktu saksi melakukan pengukuran objek sengketa;

2. **ISWAN B PADU, SH**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Telaga, 9 November 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Prof. DR. Hasmina Nur, RT/RW.011/004, Kelurahan/Desa Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang selengkapya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 25 Mei 2021*);

- Bahwa saksi tahu permasalahan yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo saat ini yaitu masalah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 0089 atas nama Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi dapat menceritakan hal yang saksi ketahui terkait dengan permasalahan ini yang pertama bahwa tahun 2016, ada permohonan yang masuk melalui loket atas nama Ratna M.L Datau melalui kuasanya, yang kedua Bahwa sebelum dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran objek sengketa tiba-tiba ada surat masuk pemblokiran objek sengketa;

- Bahwa saksi tahu dengan adanya surat pemblokiran tetap saksi melakukan pengukuran objek sengketa;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran objek sengketa tahun 2016;
- Bahwa jabatan saksi pada saat saksi mengukur objek sengketa adalah Sekretaris Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo pernah memediasi Penggugat dengan keluarganya dibagian sengketa dan tidak ada penyelesaian pada saat itu dan menyarankan untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu tugas sub seksi penetapan hak-hak atas tanah adalah yang pertama menyiapkan dokumern permohonan, kedua menyiapkan draf, risalah panitia dan yang ketiga menyiapkan konsep SK sebelum terbit sertipkat;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah sama dengan tugas sub seksi penetapan hak-hak atas tanah;
- Bahwa saksi tahu setelah petugas ukur selesai melakukan pengukuran, harus didaftarkan kedua kali oleh Panitia A untuk turun kelokasi melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tahu permohonan yang dua sertipikat hak milik yang dimohonkan pemohon Ratna M.L Datau dan Hj.Ifana Abdulrahman, S.E., berbeda permohonannya;
- Bahwa pada saat pengukuran objek sengketa, saksi tidak mengukur objek sengketa saksi hanya mendampingi petugas ukur di lapangan;
- Bahwa saksi melapor kepada Kepala Desa Timuato sebelum petugas ukur melakukan pengukuran objek sengketa tahun 2016;

Halaman 74 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang petugas ukur objek sengketa yang hadir saat pengukuran objek sengketa yaitu Kepala Seksi Pengukuran, Kepala Seksi Penataan dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Ratna M.L Datau dan kuasanya hadir pada saat pengukuran objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berbentuk kebun dan tanah kosong;
- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa tidak ada bangunan;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) bidang tanah objek sengketa dan ada patok besi berdiri diatasnya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada Berita Acara yang dibuat petugas ukur pada saat melakukan pengukuran objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu setelah selesai pemeriksaan panitia A objek sengketa, selanjutnya panitia A menyiapkan dokumen untuk membuat risalah panitia;
- Bahwa saksi tahu risalah pengukuran tidak sama dengan risalah pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang keberatan pada saat dilakukan pengukuran objek sengketa;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan panitia A harus mengisi daftar isian;
- Bahwa saksi tahu penerbitan sertifikat hak milik yang asalnya dari tanah adat tidak diumumkan;
- Bahwa saksi tahu dokumen yang dilengkapi dalam penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa adalah surat permohonan yang diisi oleh pemohon lalu didaftarkan diloket, yang kedua harus ada penguasaan fisik objek sengketa yang ditanda tangani kepala desa, yang ketiga harus ada akta jual beli/akta hibah;

Halaman 75 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua kali saksi melakukan pemeriksaan objek sengketa diobjek sengketa dan tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu pihak lain yang melakukan pemblokiran objek sengketa atas nama Iwan Gobel;
- Bahwa saksi menggunakan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dalam melakukan pengukuran objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu sebelum saksi melakukan pengukuran objek sengketa terlebih dahulu ada mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu dapat diproses pengukuran objek sengketa apabila ada surat masuk pemblokiran di Kantor saksi;
- Bahwa saksi tahu alasan mengapa pihak lain mengajukan surat pemblokiran dalam permasalahan ini, kemungkinan pihak yang mengajukan keberatan juga memiliki alas hak atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu apabila Kantor Pertanahan mengajukan surat ke Pengadilan untuk mempertanyakan Putusan, lalu tidak ditanggapi, konsekuensinya terhadap surat tersebut diproses penerbitan sertifikat tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tahu limit waktu terbitnya sertifikat hak milik yang diajukan pemohon bisa terbit adalah tiga bulan;
- Bahwa di Kantor saksi ada SOP permohonan hak milik;
- Bahwa saksi tahu tetap diproses permohonan pengukuran objek sengketa, lalu dibelakang ada surat masuk pemblokiran atas objek yang sama;

3. **LUKMAN PITHER**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 4 April 1982, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun I, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang

Halaman 76 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut
(*vide berita acara persidangan tanggal 2 Juni 2021*);

- Bahwa saksi hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah untuk memberikan keterangan pada saat saksi masih bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo yang mana pada waktu itu ada surat masuk permohonan keberatan Pelapor kepada Terlapor atas nama Ratna M.L Datau, lalu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo membentuk tim untuk memediasi permasalahan tersebut, lalu menunjuk kepala seksi sengketa pertanahan kabupaten Gorontalo untuk menyelesaikan permasalahan dari Pelapor dan Terlapor, bahwa waktu itu saksi memanggil kedua belah pihak baik Pelapor maupun Terlapor dan pada saat dilakukan mediasi tidak ada titik temu penyelesaian kedua pihak Pelapor dan Terlapor, sehingga saksi menyarankan agar permasalahan Pelapor dan Terlapor disarankan untuk menempuh upaya hukum atau mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa selain saksi melakukan mediasi Pelapor dengan Terlapor, saksi juga turun ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai objek sengketa pada waktu saksi turun melihat objek sengketa adalah Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sudah bersertipikat hak milik;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa sudah bersertipikat hak milik sejak saksi bertugas di Kanwil BPN Provinsi Gorontalo tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu penerbitan sertipikat objek sengketa diumumkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa objek sengketa pernah diajukan di Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa saksi memediasi Pelapor dan Terlapor dan saksi yang menjadi mediator;

Halaman 77 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi objek sengketa, saksi membawa data Pelapor dan Terlapor;
- Bahwa saksi melapor pada aparat desa setempat pada waktu turun ke lokasi objek sengketa Pelapor dan Terlapor saksi tidak undang, saksi turun ke lokasi objek sengketa hanya untuk mencocokkan data apakah benar yang dimaksud berada di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa masuk di desa timuato;
- Bahwa saksi tahu Pelapor dan Terlapor tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa di kantor saksi ada aturan mengenai proses mediasi;
- Bahwa saksi tahu Pelapor dan Terlapor memperlihatkan alas haknya masing-masing pada saat saksi memediasi;
- Bahwa saksi tahu Kepala Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertifikat;
- Bahwa saksi tahu ada surat panggilan kepada Pelapor dan Terlapor sebelum saksi melakukan mediasi dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu nama Pelapor dan Terlapor yang dipanggil untuk dimediasi yaitu Pelapor bernama Iwan Gobel dan yang Terlapor bernama Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi tahu Pelapor dan Terlapor hadir pada waktu saksi memediasi tempatnya diruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu bukti T-6 dan T-15;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan mediasi ada notulen rapat;
- Bahwa pada waktu saksi mengecek objek sengketa di lapangan, saksi melihat di lokasi objek sengketa tanah kosong, pohon dan rumah diatasnya dan saluran air;

Halaman 78 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu saksi turun ke lokasi objek sengketa saksi tidak bertemu pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI 1 DAN TERGUGAT II INTERVENSI 2:

1. **SUWANDI IBRAHIM**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07-04-1964, Pekerjaan Pedagang, alamat Dusun I, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (**vide berita acara persidangan tanggal 8 Juni 2021**);
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dengan Ratna M.L Datau yaitu permasalahan tanah;
 - Bahwa saksi tahu letak lokasi objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tarna M.L Datau yaitu di Di Desa Timuatao, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa ada bangunan rumah;
 - Bahwa saksi tahu pemilik pertama objek sengketa yaitu Dumbe Djamilu;
 - Bahwa saksi tahu Dumbe Djamilu adalah ibunya Ratna M.L Datau;
 - Bahwa saksi dekat lokasi objek sengketa dan jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa yaitu \pm 50 meter;
 - Bahwa saksi tidak pernah merantau dan meninggalkan kampung halaman;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa masuk di desa timuato;

Halaman 79 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah masuk di desa Ulapato sebelum di mekarkan menjadi desa timuato;
- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa ada berdiri pagar dan rumah;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal diatas rumah objek sengketa yaitu Dumbe Djamili bersama suaminya bernama Muhammad Datau;
- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa ada tanaman pohon kelapa dan kuburan;
- Bahwa saksi tahu kuburan yang ada di atas objek sengketa adalah kuburan keluarga Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi pernah mengikuti proses pemakaman keluarga Ratna M.L Datau di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada 5 (lima) orang keluarga Ratna M.L Datau yang dimakamkan diatas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tidak ada akses jalan di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menunjuk objek sengketa tahun 2016 bersama pihak pertanahan kabupaten gorontalo, kepala desa, Ratna M.L Datau dan notaris;
- Bahwa saksi tahu ada patok yang dibuat BPN pada waktu saksi menunjuk batas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah melihat Penggugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal dekat objek sengketa sejak lahir;
- Bahwa saksi pernah melihat Dumbe Djamili menggarap objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa sudah terbit sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo mengukur objek sengketa;

Halaman 80 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di bukti T-3, T-8, T-9, T-14, T-25 dan T-26 adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat objek sengketa berupa surat pajak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain mengelola objek sengketa selain Ratna M.L Datau;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa 1 (satu) hamparan;
- Bahwa saksi tahu di atas objek sengketa ada batas alam berupa saluran air;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat mediasi di kantor pertanahan kabupaten gorontalo sehubungan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi sekarang masih tinggal dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada keluarga Ratna M.L Datau tinggal di atas objek sengketa bernama Joni Latif;

2. **SUMIN HARUN**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Pentadio, 17-11-1952, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun III, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (**vide berita acara persidangan tanggal 15 Juni 2021**);

- Bahwa saksi kenal Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi pernah menjabat kepala dusun;
- Bahwa saksi sekarang tidak lagi menjabat kepala dusun;
- Bahwa saksi tahu letaknya objek sengketa yaitu di Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

Halaman 81 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemilik pertama objek sengketa bernama Dumbe Djamilu;
- Bahwa saksi tahu Dumbe Djamilu sudah bersuami tapi saksi tidak tahu siapa nama suaminya;
- Bahwa saksi dekat dengan objek sengketa dan jaraknya \pm 40 meter;
- Bahwa saksi tahu orang tua Ratna M.L Datau bernama Dumbe Djamilu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa, yaitu Utara berbatasan dengan tanah Suandi Ibrahim, Timur berbatasan dengan jalan raya, selatan berbatasan dengan saluran air dan Barat berbatasan dengan Labatu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mendatangi saksi untuk mengurus surat-surat tanah objek sengketa tapi saksi tidak mau menandatangani surat tersebut tandatangani karena ada orang lain pemilik objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar di atas objek sengketa terbit akta jual beli tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang keberatan atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa saksi tahu Ratna M.L Datau bersaudara 4 (empat) orang masing-masing bernama Djauhari M.L Datau, Yusuf M.L Datau dan Mardiah M.L Datau;
- Bahwa saksi sekarang tidak lagi menjabat sebagai kepala dusun karena pensiun tahun 2019;

Halaman 82 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2018 ada permasalahan tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama keluarganya menanam pohon di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang pertama tinggal di atas objek sengketa Djauria;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Ratna M.L Datau pernah menandatangani surat tanah objek sengketa di kantor desa;
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli tanah tahun 1973 yang diperlihatkan oleh Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi tahu akta jual beli tahun 1973 lokasinya berada di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu akta jual beli tahun 1973 pernah ada orang yang membantah/keberatan tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu isi surat bantahan/keberatan yaitu bahwa akta jual beli tahun 1973 tidak pernah ada akta jual beli;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat penguasaan fisik objek sengketa;
- Bahwa benar tandatangani saksi terbukti T-25, T-27 dan T-28;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.II.Intv 1-15 yang di perlihatkan oleh Ratna M.L Datau;
- Bahwa saksi tahu tahun 2018 ada permasalahan tanah dan di ajukan di Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi Penggugat pada waktu ada permasalahan objek sengketa di Pengadilan Negeri Limboto;

Halaman 83 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang menjadi Tergugat pada waktu ada perkara di Pengadilan Negeri Limboto yaitu Ratna M.L Datau dan Ifana;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 22 Juni 2021 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 189 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tanggal 04 April 2017 dengan surat ukur Nomor 00245/TIMUATO/2016 dengan Luas 5.381 M² (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) tanggal 10 Februari 2016 atas nama RATNA M.L. DATAU;
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I (**vide bukti P-2=T-2**);

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tanggal 10 April 2017 dengan surat ukur Nomor 00392/TIMUATO/2017 dengan Luas 4.951 M² (Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) tanggal 18 Februari 2016 atas nama HA. IFANA ABDULRAHMAN;
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (**vide bukti P-3=T-24**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 30 Maret 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 06 April 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 20 April 2021;

Halaman 85 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: 4/G/2021/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari **P-1** sampai **P-12** dan mengajukan 2 (dua) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari **T-1** sampai **T-44** dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti surat dari **T.II.Int.I.1** sampai **T.II.Int.I.18**;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat dari **T.II.Int.II-1** sampai **T.II.Int.II-14**;

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, secara bersama-sama mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian serta dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti



berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan *Error In Persona*;
3. Gugatan *Error In Objecto*;
4. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
5. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*).

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?;



Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada pokoknya menguraikan dalam dalil eksepsinya bahwa Penggugat telah melampaui tenggang waktu dalam mengajukan gugatannya dikarenakan telah mengetahui objek sengketa *a quo* sejak tahun 2019 sesuai dengan dalil Penggugat yang diuraikan dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara diuraikan pula dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Huruf E Angka 1 yaitu:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2015

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung, sepanjang bukti-bukti tersebut berkaitan dengan pertimbangan tentang tenggang waktu Penggugat saat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dari Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah diajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00189 dan SHM Nomor 00190 atas nama Ratna M.L Datau oleh Arudji Gobel CS Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo pada tanggal 30 Maret 2020 (**vide bukti T-44**);
- Bahwa telah terbit Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan sengketa atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00189 dan SHM Nomor 00190 atas nama Ratna M.L Datau (**Lampiran vide bukti T-34**).

Menimbang, bahwa unsur mengetahui berbeda maknanya dengan menerima, artinya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak harus menerima Surat Keputusan obyek sengketa, tetapi cukup mengetahui saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-44** yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat sebelumnya telah pernah mengajukan permohonan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00189 dan SHM No. 00190 a.n Ratna M.L Datau yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Gorontalo;



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-34** yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta bahwa telah terbit Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Nomor 56/Kep-75.600/IV/2020 tanggal 06 April 2020 serta lampirannya berupa berita acara hasil pemeriksaan lapangan sengketa tanah seluas 1533 M² terletak di desa Timoato kecamatan telaga biru kabupaten Gorontalo tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya telah menguraikan bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan lapangan sengketa salah satunya adalah adanya **Surat Permohonan dari Arudji Gobel CS** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo tanggal 30 Maret 2020 perihal permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00189 dan SHM No. 00190 a.n Ratna M.L Datau yang mana di dalam surat permohonan pembatalan tersebut **Penggugat dengan jelas menyebutkan kedua nomor Sertipikat Hak Milik objek sengketa**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menguraikan dalam posita gugatannya pada halaman 7 angka 5 bahwa ***"Penggugat mengetahui tanah yang dipersengketakan itu pada tahun 2019, yang oleh penggugat mengajukan pembatalan sertipikat kepada Badan pertanahan Kabupaten Gorontalo yang dibalas nanti pada saat bulan juli 2020"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan norma yang telah diuraikan diatas Pengadilan berpendapat bahwa secara hukum Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan di tahun 2020 seperti yang telah didalilkan dalam posita gugatannya pada halaman 7 angka 5 atau setidaknya-tidaknya terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 pada saat Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik atas (SHM) No. 00189 dan SHM No. 00190 a.n Ratna M.L Datau (**vide bukti T-44**) sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 22 Februari 2021, dibawah register perkara nomor 4/G/2021/PTUN.GTO, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) telah dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh



Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan permohonan *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai gugatan Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 528.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Senin**, tanggal **28 Juni 2021** oleh **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan melalui Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd + Meterai Rp.10.000.

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

DONNY POJA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

BURHAN, S.H.

Halaman 93 dari 94 halaman **PUTUSAN** Nomor: **4/G/2021/PTUN.GTO.**



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 128.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 528.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)